



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **MUH TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG Bin TAHANG;**
2. Tempat lahir : Sidrap;-----
3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 4 April 1982;-----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
5. Kebangsaan : Indonesia;-----
6. Tempat tinggal : Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;-----
8. Pekerjaan : Petani;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2015;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 April 2015;-----

*Halaman 1 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 29 April 2015 sampai dengan tanggal 27 Juni 2015;-----

----- Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : M. AKBAR, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN Kka, tertanggal 6 April 2015;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 30 Maret 2015, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2015/PN.Kka., tanggal 31 Maret 2015, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MUH.TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG BIN TAHANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "yang melakukan Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,jo.Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Subsidair kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH.TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG BIN TAHANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar  
Rp. 800.000.000,-, (delapan ratus juta rupiah) Subsida 03 (tiga)  
bulan penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 6 (enam sachet) plastik bening yang diduga berisi narotika jenis sabu-sabu;-----
- 4 sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;-----
- 1 batang pipet kaca atau pireks;-----
- 3 batang potongan pipet berwarna putih;-----
- 2 batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 2 buah korek gas berwarna ungu;-----
- 1 unit timbangan digital;-----
- 1 buah tutup botol lengkap dengan pipet (tabung);-----

**dirampas untuk dimusnahkan;**-----

- 1 unit HP merek Nokia-----

**Dirampas untuk negara;**-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5000,- (lima rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak), dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Halaman 3 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa terdakwa MUH.TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG BIN TAHANG, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Lengkong Batu Kec.Pakue Kab.Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan 1 atau turut melakukan,menyuruh melakukan perbuatan itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal anggota Res.Narkoba Polres Kolaka Utara yaitu Riantho Sarira,SH, saksi Muliadi Kala,saksi Muh.Imran dan Ismail Story mendapat informasi masyarakat kalau terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukarkan atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman, lalu satuan dari Res,Narkoba Polres melakukan penggerebekan dan penggerebekan dirumah serta penggeledahan badan,pakaian dan rumah milik terdakwa MUH.TAHIR BIN TAHANG telah ditemukan 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari RUDDIN (DPO) yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap melalui rekening atas nama AMIRUDDIN Alias AMIR (berkas perkara terpisah) terdakwa membeli narkoba dengan cara mentransfer uang kepada saudara RUDDIN yang beralamat di Sidrap dan barang bukti lainnya 6 (enam sachet) plastik bening yang diletakkan dilantai dapur bersama barang bukti lainnya 4 sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkoba jenis sabu-sabu,1 buah tutup botol lengkap dengan pipet, 1 batang pipet kaca atau pireks, 3 batang potongan pipet berwarna putih, 2 batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing,2 buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu,1 unit timbangan digital warna silver merek HWH serta 1 unit HP merek Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 085242470740 dan 085394569709 yang digunakan terdakwa MUH.TAHIR BIN TAHANG, sehingga terdakwa bersama barang bukti ditangkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab. :119/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU,Dkk telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :-----

1. 6 (enam sachet) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0288 narkotika jenis sabu-sabu;-----
2. 4 sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;-----
3. 1 buah tutup botol lengakp dengan pipet;-----
4. 1 batang pipet kaca atau pireks;-----
5. 3 batang potongan pipet berwarna putih;-----
6. 2 batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;---
7. 1 buah batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
8. 2 buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
9. 1 unit timbangan digital warna silver merek HWH;-----
- 10.1 unit HP merek Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 085242470740 dan 085394569709;-----

Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1, urine dan darah milik terdakwa tersebut negatif mengandung metamfetamina dan daftar golongan 1 nomor urut 81 lampiran undang-undang RI no,35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;-----

## **SUBSIDIAIR :**

----- Bahwa terdakwa MUH.TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG BIN TAHANG, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Lengkong Batu Kec.Pakue Kab.Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya

*Halaman 5 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 atau yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah terdakwa Desa Lengkong Batu Kec. Pakue Kab. Kolaka Utara, berawal anggota Res. Narkoba Polres Kolaka Utara yaitu Riantho Sarira, SH, saksi Muliadi Kala, saksi Muh. Imran dan Ismail Story mendapat informasi masyarakat kalau terdakwa dan Amiruddin (dalam berkas terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 melakukan penggerebekan dan penangkapan di rumah milik terdakwa MUH. TAHIR BIN TAHANG dan anggota Res. Narkoba mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu yaitu 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari RUDDIN (DPO) yang bertempat tinggal di Kabupaten Sidrap melalui rekening atas nama AMIRUDDIN Alias AMIR (berkas perkara terpisah) terdakwa membeli narkoba dengan cara mentransfer uang kepada saudara RUDDIN yang beralamat di Sidrap dan barang bukti lainnya 6 (enam sachet) plastik bening yang diletakkan dilantai dapur bersama barang bukti lainnya 4 sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah tutup botol lengkap dengan pipet, 1 batang pipet kaca atau pireks, 3 batang potongan pipet berwarna putih, 2 batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing, 2 buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu, 1 unit timbangan digital warna silver merek HWH serta 1 unit HP merek Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 085242470740 dan 085394569709 yang digunakan terdakwa MUH. TAHIR BIN TAHANG, sehingga terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab. :119/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dkk telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 6 (enam sachet) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0288 narkotika jenis sabu-sabu;-----
2. 4 sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;-----
3. 1 buah tutup botol lengakp dengan pipet;-----
4. 1 batang pipet kaca atau pireks;-----
5. 3 batang potongan pipet berwarna putih;-----
6. 2 batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;---
7. 1 buah batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
8. 2 buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
9. 1 unit timbangan digital warna silver merek HWH;-----
- 10.1 unit HP merek Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 085242470740 dan 085394569709;-----

Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1, urine dan darah milik terdakwa tersebut negatif mengandung metamfetamina dan daftar golongan 1 nomor urut 81 lampiran undang-undang RI no,35 tahun 2009 tentang narkotika;-----  
----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;-----

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

----- Bahwa terdakwa MUH.TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG BIN TAHANG, pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di rumah terdakwa Desa Lengkong Batu Kec.Pakue Kab.Kolaka Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa bersama Amiruddin (dalam berkas terpisah) Res.Narkoba Polres Kolaka Utara mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa penyalahgunaan narkotika untuk dirinya sendiri yang dimana rumah terdakwa sering

Halaman 7 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, maka anggota Res.Narkoba melakukan penggerbakan dan penangkapan di rumah terdakwa yang dimana mengakui bahwa alat dengan cara sebagai berikut terdakwa menyiapkan botol obat amaxon dan kemudian terdakwa memberikan kepada Amiruddin untuk dirakit menjadi alat isap atau bong sengan cara memasang ppet plastik yang terdakwa dapatkan sekitar rumah terdakwa lalu terdakwa memberikan kepada Amiruddin dan kemudian dirakit kebotol obat amaxon, selanjutnya terdakwa mengambil pipet kaca atau pireks dan mengisi narkotika jenis sabu dengan menggunakan pipet kaca plastik yang salah satu ujungnya runcing, kemudian terdakwa memasang pipet kaca atau pireks tersebut ke salah satu ujung pipet yang terangkai menjadi alat isap atau bong, dan setelah semuanya siap Amiruddin merakit korek gas menjadi pembakar dengan memasang sumbu, setelah semuanya siap terdakwa terlebih dahulu membakar Narkotika jenis sabu tersebut dengan korek gas hingga mengeluarkan asap kemudian untuk selanjutnya terdakwa memberikan kepada Amiruddin untuk digunakan atau dikonsumsi secara bergantian, sehingga terdakwa bersama barang bukti ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polres Kolaka utara untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik Nomor Lab. :119/NNF/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang ditanda tangani oleh Drs.SULAEMAN MAPPASESSU,Dkk telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :-----

1. 6 (enam sachet) plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,0288 narkotika jenis sabu-sabu;-----
2. 4 sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis sabu-sabu;-----
3. 1 buah tutup botol lengkap dengan pipet;-----
4. 1 batang pipet kaca atau pireks;-----
5. 3 batang potongan pipet berwarna putih;-----
6. 2 batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;---
7. 1 buah batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
8. 2 buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
9. 1 unit timbangan digital warna silver merek HWH;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 unit HP merek Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 085242470740 dan 085394569709;-----

Barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan 1, urine dan darah milik terdakwa tersebut negatif mengandung metamfetamina dan daftar golongan 1 nomor urut 81 lampiran undang-undang RI no,35 tahun 2009 tentang narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

## 1. Saksi

menerang

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, di rumah Terdakwa di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;-----
- Bahwa saksi ikut dalam penangkapan Terdakwa karena saksi dalam satu tiem terdapat 4 (empat) orang;-----
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terlebih dahulu petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----

Halaman 9 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada didalam rumah pada saat saksi bersama tiem melakukan penangkapan adalah Terdakwa bersama dengan Amiruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah); -----
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pemilik alat hisap yang ditemukan sambil diperlihatkan di depan persidangan adalah Amiruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu milik Terdakwa dikonsumsi sendiri dan diperjual belikan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa peran Amiruddin dalam peredaran narkoba jenis shabu-shabu adalah membantu Terdakwa untuk mencari mobil dan untuk mengantar Terdakwa untuk mengambil/menjemput narkoba jenis shabu-shabu dari Rudin;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari Rudin;-----
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa menyuruh Amiruddin menjual narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa harga narkoba jenis shabu-shabu dibelikan Terdakwa harga per pakatnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa yang dilakukan Amirudin pada saat saksi melakukan penangkapan, pada saat itu Amiruddin sedang memegang alat hisap habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menjemput narkoba jenis shabu-shabu di Malili perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah tes urinenya, 3 (tiga) hari setelah penangkapan dan hasilnya negatif;-----
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dan Amiruddin jauh;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa kepada Rudin, dilakukan dengan cara transfer antar bank;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mentransfer uang pembelian narkoba jenis shabu-shabu;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

### 2. Saksi

pokoknya

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa Muh. Tahir Alias Bento Alias Cambang Bin Tahang;-----
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu kepada Terdakwa yaitu saksi, Ismail Histori, Harianto Sarira, S.H., dan Muh. Ali Imran. G;-----
- Bahwa ada surat penangkapan saksi terhadap Terdakwa;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 1 (satu) batang pipet kacat atau pierx, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 3 (tiga) batang pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver hitam merk HWH, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-961 warna hitam dengan No.sim card 085242470740;-----
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa Muh. Tahir Alias Cambang Alias Bento Bin Tahang sering transaksi narkoba jenis shabu-shabu sehingga dilakukan penyelidikan lalu dilakukan penangkapan

Halaman 11 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



terhadap Terdakwa dan pada saat itu ada Amiruddin Alias Amir Bin Sule (Terdakwa dalam berkas terpisah);-----

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh dari Rudin dari Malili yaitu perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan;-----
  - Bahwa Terdakwa belum menjadi target operasi kepolisian;-----
  - Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat 1 (satu) minggu sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
  - Bahwa posisi Terdakwa pada saat saksi dan tiem melakukan penangkapan, posisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk bersama dengan Amiruddin habis mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;-----
  - Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-----
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;-----
  - Bahwa Terdakwa dites urine dan hasilnya negatif;-----
  - Bahwa Tes urine dilakukan minimal 24 jam setelah mengonsumsi dan maksimal 6 hari;-----
  - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani;-----
  - Bahwa harga narkotika jenis shabu-shabu tersebut, menurut keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu-shabu dibeli dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gramnya;-----
  - Bahwa saksi tahu kalau Amiruddin hanya mengantar Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu-shabu, dari keterangan Terdakwa dan Amiruddin;-----
  - Bahwa pemilik narkotika jenis shabu-shabu adalah Terdakwa;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

**3. Saksi**  
persidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diduga menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
  - Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk mentransferkan sejumlah uang ke rekening BRI atas nama AMIR. B dengan nomor rekening : 5056-01-000142-500;
  - Bahwa saksi mentransfer uang sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) melalui ATM Bank BRI Unit Batu Putih dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun saksi juga menitipkan kepada Mery untuk mentransferkan uang tersebut kepada AMIR. B;
  - Bahwa saksi mengirimkan uang Terdakwa karena Terdakwa beralasan tidak mengetahui cara mengirim uang melalui Bank;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang dikirim diperuntukan kepada neneknya yang sedang sakit dan uang yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui maksud pengirimannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

## 4. Saksi

pada pok

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi pada saat ditangkap Polisi;-----

Halaman 13 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang Polisi;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa saat itu sedang berdiri di depan pintu habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terhadap Terdakwa yaitu 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 1 (satu) batang pipet kacat atau pierx, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 3 (tiga) batang pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver hitam merk HWH, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-961 warna hitam dengan No.sim card 085242470740;-----
- Bahwa Narkoba tersebut Terdakwa mengambil dari Rudin di Desa Karebe (Malili) perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu di Desa Karebe (Malili), awalnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk mencari mobil rental karena mau menjemput penumpang dan pada saat di perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi tidak bisa menolak lagi karena sudah di perjalanan, saksi mengetahui jika Terdakwa akan mengambil narkoba jenis shabu-shabu;---
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa membeli atau diberikan secara cuma-cuma narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak narkoba jenis shabu-shabu yang diambil oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jaraknya saksi dan Terdakwa pada saat mengambil narkoba jenis shabu-shabu, karena saksi tidak melihat Terdakwa saat mengambil narkoba tersebut;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) kali saksi mengambil narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari itu juga setelah mengambil narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi tidak dijanjikan oleh Terdakwa, jika sudah mengambil narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan narkoba jenis shabu-shabu, pada saat di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa pada saat di Desa Karebe (Malili) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, hanya sebentar saja;-----
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memisah atau membungkus narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali;-----
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai kerja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain yang membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa saksi tahu kalau mengkonsumsi narkoba itu dilarang;-----
- Bahwa Terdakwa dites urine tetapi saksi tidak tahu hasilnya;-----
- Bahwa saksi sudah lupa waktunya kapan ke Desa Karebe (Malili) untuk menjemput narkoba jenis shabu-shabu, tetapi saat itu menjelang siang hari;-----
- Bahwa yang merental mobil adalah Terdakwa tetapi saksi yang disuruh untuk mengambil mobil tersebut;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan;-----
- Bahwa alasan Terdakwa memanggil saksi hanya untuk menemani saja;-----

Halaman 15 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah di rumah Terdakwa sebelum ke Desa Karebe (Malili) bersama dengan Terdakwa, karena saksi sedang bekerja di rumah Terdakwa sebagai (tukang);-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa;-----
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;-----

--- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 199/NNF/I/2015, tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, FAIZAL RACHMAD, ST., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

### Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :-----

⇒ 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 735/2015/NNF, 4 (sachet) plastic bekas pakai diberi nomor barang bukti 736/2015/NNF, 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 737/2015/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 738/2015/NNF, 2 (dua) potongan pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 739/2015/NNF (2), dan 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 740/2015/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

⇒ 1 (satu) potongan pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 739/2015/NNF (1), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 741/2015/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 742/2015/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH. TAHIR Alias BENTO Bin TAHANG diberi nomor barang bukti 743/2015/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara tepatnya di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Rudin yang dikirim melalui sopir mobil lalu Terdakwa menjemput di Desa Karebe (Malili) perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang Polisi;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, Terdakwa pada saat itu sedang berdiri di depan pintu habis mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa barang bukti yang diamankan Polisi pada saat penangkapan Terdakwa yaitu 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet, 1 (satu) batang pipet kacat atau pierx, 3 (tiga) batang pipet warna putih, 3 (tiga) batang pipet plastik yang salah satu ujungnya runcing, 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver hitam merk HWH, 1 (satu) unit Handphone Nokia Type RM-961 warna hitam dengan No. sim card 085242470740;-----

Halaman 17 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli yaitu yang pertama dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi yang dipakai membeli narkoba jenis shabu-shabu hanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);-----
- Bahwa yang pertama Terdakwa membeli dengan cara mentransfer uang dengan melalui perantara Munarsi lalu uang tersebut ditransfer kepada Amir. B lalu Amir. B membelikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Rudin dan yang kedua uang ditransfer melalui Mary lalu uang tersebut ditransfer kepada Amir. B;-----
- Bahwa Terdakwa beritahu Amir. B kalau tujuannya ke Malili untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu pada saat di perjalanan;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu pada saat di Malili Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan kaki sekitar 50 (lima puluh) meter lalu mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah diletakkan di tempat oleh seseorang yang saksi tidak tahu namanya;-----
- Bahwa bentuk narkoba jenis shabu-shabu pada saat menerima dari Rudin, narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah dalam bentuk sachet;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan, pada saat itu habis mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa tidak ada izin bagi Terdakwa untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu;-----
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada orang lain sudah sekitar 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Rudin;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam penjualan shabu-shabu untuk membeli susu anak Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang ke Amir. B, 1 (satu) hari sebelum ditangkap oleh Polisi;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu namun bersama dengan Amiruddin baru 2 (dua) kali;-----
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang 4 (empat) paket adalah sisa setelah mengkonsumsi;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 1,0258 gram (setelah diuji laboratorium sisanya 1,0050 gram);-----
- 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkoba jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;-----
- 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks;-----
- 3 (tiga) batang potongan pipet berwarna putih;-----
- 2 (dua) batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 1 (satu) batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam merk HWH;-----
- 1 (satu) unit hand phone Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 0852 4247 0740 dan 0853 9456 9709;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

Halaman 19 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Kolaka Utara, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUH TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG Bin TAHAN memiliki, mengusai narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggebrekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang bertempat di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, dan menemukan barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 1,0258 gram;-----
- 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;-----
- 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks;-----
- 3 (tiga) batang potongan pipet berwarna putih;-----
- 2 (dua) batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam merk HWH;-----
- 1 (satu) unit hand phone Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 0852 4247 0740 dan 0853 9456 9709;-----

1. Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----





2. Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening AMIR, B., kemudian AMIR, B., yang membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari RUDIN, kemudian setelah barang tersebut dibeli oleh AMIR, B., kemudian Terdakwa menghubungi AMIR, B., untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE berangkat ke Desa Karebe (Malili) yaitu perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut;-----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 199/NNF/I/2015, tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, FAIZAL RACHMAD, ST., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;-----

**Kesimpulan** :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :-----

⇒ 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 735/2015/NNF, 4 (sachet) plastic bekas pakai diberi nomor barang bukti 736/2015/NNF, 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 737/2015/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 738/2015/NNF, 2 (dua) potongan pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 739/2015/NNF (2), dan 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 740/2015/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 21 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



⇒ 1 (satu) potongan pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 739/2015/NNF (1), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 741/2015/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 742/2015/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH. TAHIR Alias BENTO Bin TAHANG diberi nomor barang bukti 743/2015/NNF benar tidak ditemukan bahan Narkotika;-----

1. Bahwa kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa, tidak disertai dengan adanya izin dari pejabat yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;-----
4. Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi inti delik (*delicts bestanddelen*) dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Kolaka Utara, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUH TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG Bin TAHAN memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggebrekan dan pengeledahan di rumah Terdakwa, yang bertempat di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, dan menemukan barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 1,0258 gram;-----
- 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;-----
- 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks;-----
- 3 (tiga) batang potongan pipet berwarna putih;-----
- 2 (dua) batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam merk HWH;-----
- 1 (satu) unit hand phone Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 0852 4247 0740 dan 0853 9456 9709;-----

Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening AMIR, B., kemudian AMIR, B., yang membelikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari

Halaman 23 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIN, kemudian setelah barang tersebut dibeli oleh AMIR, B., kemudian Terdakwa menghubungi AMIR, B., untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE berangkat ke Desa Karebe (Malili) yaitu perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari AMIR, B., dan yang membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah AMIR, B., yang mana Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening AMIR, B., kemudian AMIR, B., yang membelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari RUDIN;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE dan akhirnya Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE ditangkap polisi;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu melalui perantara AMIR, B., tidaklah untuk diperjualbelikan lagi namun Terdakwa hanya bermaksud untuk memiliki;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum;-----
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----
4. Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Setiap Orang.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUH TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG Bin TAHAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Halaman 25 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

**Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;-----

----- Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas *hanya* dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa ternyata Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum yaitu Ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

**Ad. 3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;-----

----- Menimbang, bahwa konsekwensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Kolaka Utara, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUH TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG Bin TAHAN memiliki, menguasai narkotika jenis shabu-shabu, dan berdasarkan informasi tersebut, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, sekitar jam 19.30 WITA, Satuan Reserse Kriminal Narkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggebrekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, yang bertempat di Desa Lengkong Batu, Kecamatan Pakue Utara, Kabupaten Kolaka Utara, dan menemukan barang bukti berupa : -----

- 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 1,0258 gram;-----
- 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;-----
- 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks;-----
- 3 (tiga) batang potongan pipet berwarna putih;-----
- 2 (dua) batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam merk HWH;-----
- 1 (satu) unit hand phone Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 0852 4247 0740 dan 0853 9456 9709;-----

Bahwa pada saat dilakukan penggebrekan di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa dan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE baru saja selesai menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;-----

Halaman 27 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening AMIR, B., kemudian AMIR, B., yang membelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari RUDIN, kemudian setelah barang tersebut dibeli oleh AMIR, B., kemudian Terdakwa menghubungi AMIR, B., untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE berangkat ke Desa Karebe (Malili) yaitu perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 199/NNF/I/2015, tanggal 26 Januari 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, FAIZAL RACHMAD, ST., dan HASURA MULYANI, A.Md., masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;--

### Kesimpulan :-----

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa :-----

- ⇒ 6 (enam) sachet plastik berisikan kristal bening diberi nomor barang bukti 735/2015/NNF, 4 (sachet) plastic bekas pakai diberi nomor barang bukti 736/2015/NNF, 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 737/2015/NNF, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks diberi nomor barang bukti 738/2015/NNF, 2 (dua) potongan pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 739/2015/NNF (2), dan 2 (dua) buah sendok dari pipet plastik bening diberi nomor barang bukti 740/2015/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- ⇒ 1 (satu) potongan pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 739/2015/NNF (1), 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik putih diberi nomor barang bukti 741/2015/NNF, 1 (satu) botol kaca berisi urine diberi nomor barang bukti 742/2015/NNF, dan 1 (satu) tabung berisi darah milik MUH. TAHIR Alias BENTO Bin TAHANG



diberi nomor barang bukti 743/2015/NNF benar tidak ditemukan  
bahan Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ketika Terdakwa ditangkap pada diri Terdakwa telah ditemukan narkotika jenis shabu-shabu seberat 1,0258 gram;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

#### **Ad. 4. Secara Bersama-Sama.**

----- Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*)

Halaman 29 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (Vide Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening AMIR, B., kemudian AMIR, B., yang membelikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari RUDIN, kemudian setelah barang tersebut dibeli oleh AMIR, B., kemudian Terdakwa menghubungi AMIR, B., untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE berangkat ke Desa Karebe (Malili) yaitu perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE, bahwa sebelum berangkat ke Desa Karebe (Malili) yaitu perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa menyuruh saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE untuk mencari mobil rental, dan pada saat dalam perjalanan ke Desa Karebe (Malili), Terdakwa memberitahukan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE bahwa Terdakwa akan mengambil narkoba jenis shabu-shabu;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara Terdakwa dengan saksi AMIRUDDIN Alias AMIR Bin SULE untuk pergi mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut di Desa Karebe (Malili) yaitu perbatasan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan, dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “secara bersama-sama”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 1,0258 gram (setelah diuji laboratorium sisanya 1,0050 gram);-----

Halaman 31 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkoba jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;-----
- 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks;-----
- 3 (tiga) batang potongan pipet berwarna putih;-----
- 2 (dua) batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;
- 1 (satu) batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam merk HWH;-----

Barang bukti tersebut merupakan barang dari hasil tindak pidana (*corpora delicti*) dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit hand phone Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 0852 4247 0740 dan 0853 9456 9709;-----

Barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*), dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara;

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

### Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;---

## Kedadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga (isteri dan anak);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- -Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUH TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG Bin TAHAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
3. Menyatakan Terdakwa **MUH TAHIR Alias BENTO Alias CAMBANG Bin TAHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-Sama Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”, sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair**;-----

Halaman 33 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) Tahun** dan 10 (sepuluh) bulan serta **denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;-----

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 6 (enam) sachet plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 1,0258 gram (setelah diuji laboratorium sisanya 1,0050 gram);-----
- 4 (empat) sachet plastik bening yang diduga berisi sisa penggunaan narkotika jenis shabu;-----
- 1 (satu) buah tutup botol lengkap dengan pipet;-----
- 1 (satu) batang pipet kaca atau pireks;-----
- 3 (tiga) batang potongan pipet berwarna putih;-----
- 2 (dua) batang pipet plastik berwarna bening yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 1 (satu) batang pipet plastik berwarna putih yang salah satu ujungnya runcing;-----
- 2 (dua) buah korek gas berwarna ungu yang salah satunya terdapat sumbu;-----
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver hitam merk HWH;-----

**Dirampas untuk dimusnahkan**;-----

- 1 (satu) unit hand phone Nokia type RM-961 warna hitam dengan nomor sim card 0852 4247 0740 dan 0853 9456 9709;-----

**Dirampas untuk Negara**;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **19 MEI 2015**, oleh :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI SUGONDO, S.H.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **01 JUNI 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi **NURSINAH, SH** dan **RUDI HARTOYO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **MUH. ARAFAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;-----

Hakim - Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
1. <u>NURSINAH, S.H.</u>	<u>ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, S.H.</u>
2. <u>RUDI HARTOYO, S.H.</u>	

**Panitera Pengganti,**

ENTENG, S.H.

Halaman 35 dari Halaman 35 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2015/PN Kka